

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi paling besar dalam penyelenggaraan kegiatan negara (Aminah et al., 2018). Warga negara Indonesia yang menjadi wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak ke kas negara. Namun, dalam praktiknya wajib pajak dan pemerintah (*fiskus*) tidak memiliki kesamaan tujuan. Bagi wajib pajak, pajak yang dibayarkan merupakan biaya yang dapat mengurangi pendapatan bersih. Sedangkan bagi pemerintah (*fiskus*) pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional. Akibat dari ketidaksejajaran tujuan tersebut, wajib pajak cenderung melakukan upaya untuk meminimalkan biaya pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance* (Novriyanti et al., 2020).

Dalam APBN-P Tahun 2021 menunjukkan bahwa penerimaan sektor pajak mencapai Rp1.277,5 triliun dari total pendapatan Negara yaitu sebesar Rp 1.743,6 triliun. APBN-P pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan APBN-P tahun 2020 penerimaan sektor pajak mencapai Rp1.072,1 triliun dari total pendapatan Negara (Kemenkeu.go.id). Pencapaian target APBN-P tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan APBN-P tahun 2020 karena pada tahun 2020 terdampak pandemi Covid-19 (Kemenkeu.go.id).

Usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak telah disusun oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan berbagai kebijakan dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi, seiring dengan berkembangnya perekonomian, teknologi informasi, sosial, dan politik peraturan perundang-undangan akan terus disempurnakan (Noviani et al., 2017). Dalam pelaksanaannya, perpajakan di Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan. Pertama, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, Kedua penegakan hukum moral yang masih rendah. Ketiga tarif pajak yang terlalu tinggi dan form pajak yang terlalu rumit, dan Keempat lebih makro, kekuasaan Dirjen Pajak yang masih terlalu besar karena termasuk eksekutif, legislative, dan yudikatif sekaligus menimbulkan ketidakadilan dalam melayani hak wajib pajak yang berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kemudian yang terakhir yaitu Kelima, masih rendahnya kepercayaan terhadap petugas pajak dan aturan pajak yang rumit (Alexander & Sundarta, 2016).

Salah satu cara resistensi pajak adalah tindakan *tax avoidance*, dimana perusahaan akan mengurangi beban pajaknya secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Permasalahan tindakan *tax avoidance* ini merupakan masalah yang rumit dan unik karena dalam hal ini *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal). Akan tetapi, disisi lain tindakan *tax avoidance* ini tidak diharapkan oleh pemerintah. Peluang terjadinya tindakan *tax avoidance* juga disebabkan oleh pemerintah Indonesia mengadopsi sistem *self-assessment* dalam sistem pemungutan pajaknya (Stawati, 2020). Wajib pajak diberikan kebebasan penuh dalam menghitung, membayar serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Penerapan perpajakan ini seolah membuka peluang bagi wajib

pajak untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dengan mengurangi laba perusahaan sehingga pajak yang harus dibayarkan juga lebih rendah (Stawati, 2020).

Fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2016 yaitu kasus Panama Papers dimana terjadi kebocoran dokumen mengenai transaksi keuangan. Dokumen tersebut berisikan daftar klien besar di dunia, yang diduga disembunyikan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Banyak perusahaan Indonesia yang terlibat diantaranya PT. Ciputra Development, Tbk dan PT Lippo Karawaci, Tbk yang merupakan perusahaan sektor *property* dan real estate (Republika.id, 2016). PT Ciputra Development menyembunyikan kekayaan sebesar USD 1,6 miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun dengan tujuan untuk menghindari pajak di Indonesia (Awaloedin, 2020).

Fenomena kasus perusahaan *property* dan real estate lainnya yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia yaitu atas transaksi *property* yang dilakukan pengembang (*developer*) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Sari yakni penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Berarti, terdapat selisih harga Rp 6,1 Miliar. Atas transaksi ini terdapat potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 miliar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 Miliar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 910 juta. Jika *developer* ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian Negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan. Selain itu juga kasus yang sama juga terjadi di Depok. Dengan adanya selisih nilai

tersebut mengembangkan kasus pembelian rumah yang dilakukan *developer* tersebut kearah penyidikan pajak dengan tuduhan penghindaran pajak mengingat adanya usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan Negara (Awaloedin, 2020).

Terdapat fenomena *tax avoidance* yaitu dimana Dirjen Pajak Kementerian keuangan (Kemenkeu) mengemukakan mengenai temuan *tax avoidance* yang diestimasi merugikan Negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh Tax Justice Network melaporkan akibat *tax avoidance*, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun setara dengan Rp 68,7 miliar rupiah. Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The state of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan tindakan *tax avoidance* korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta sekitar Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Dirjen Pajak menyatakan *tax avoidance* muncul karena transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri (Kontan.co.id, 2020).

Berdasarkan fenomena kasus yang dipaparkan di atas semakin menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia khususnya perusahaan sektor *property dan real estate* rendah yang merupakan salah satu indikasi adanya praktik *tax avoidance*. *Tax Avoidance* pada praktiknya memang suatu hal yang legal akan tetapi pemerintah juga mengalami dilema karena tindakan *tax avoidance* ini wajib pajak melakukan pengurangan beban pajak yang

harus dibayarkan yang tidak bertentangan dengan peraturan tentang perpajakan. Akan tetapi, pemerintah terutama Direktorat Jendral Pajak tidak dapat mengambil tindakan tegas, meskipun tindakan *tax avoidance* akan mempengaruhi besarnya penerimaan Negara dari sektor pajak (Mahajaya, 2020).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Theory of Planned behavior* (TPB). Teori ini sangat sesuai digunakan untuk mendefinisikan berbagai perilaku. TPB ini cocok untuk menjelaskan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan, hal ini juga termasuk penghindaran pajak yang dilakukan melalui *tax avoidance*. Wajib pajak yang taat pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk pembiayaan pembangunan (*attitude atau behavioral beliefs*). Sebaliknya keyakinan yang rendah akan pentingnya membayar pajak akan menyebabkan rendahnya kesadaran untuk membayar pajak melalui perilaku penghindaran pajak (Netti, *et all* 2022).

Menurut Baihaqqi & Mildawati (2016), tindakan *tax avoidance* dapat terjadi disebabkan adanya beberapa faktor-faktor diantaranya yaitu faktor intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat mempengaruhi kewajiban pajak dari suatu perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan pada aset tetap perusahaan. Terdapat keterkaitan intensitas aset tetap perusahaan terhadap perpajakan yaitu mengenai hal depresiasi yang terkandung dalam keputusan investasi perusahaan terhadap aset tetap. Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi nilai pembayaran pajak perusahaan, dikarenakan beban depresiasi akan menjadi pengurang pajak.

Faktor kedua yaitu *financial distress*. Perusahaan yang sedang mengalami kondisi kesulitan keuangan akan cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Rani, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Maulana et al. (2018) menyatakan bahwa perusahaan yang tengah mengalami kesulitan keuangan akan lebih cenderung lebih agresif untuk melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan.

Selain itu, faktor selanjutnya yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan suatu kemampuan dimana perusahaan dapat memperoleh keuntungan atau laba dari mengelola aset dengan menggunakan perhitungan *Return On Assets (ROA)*. Hubungan profitabilitas dan penghindaran pajak yaitu dimana jika laba yang dihasilkan tinggi maka pajak yang dibayarkan mengalami kenaikan pula, maka akan memicu tindakan penghindaran pajak. Menurut Praditasari & Ery Setiawan (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

Penelitian mengenai *tax avoidance* (penghindaran pajak) telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti diantaranya Rani (2017) menyatakan bahwa tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun ada yang peneliti lain Meilia & Adnan (2017) membuktikan *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Nugraha (2019) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, ada penelitian lain melakukan penelitian mengenai intensitas aset tetap dan membuktikan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selanjutnya Prastyowati (2020) dengan variabel independen *Profitabilitas* telah membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh negative

terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Sedangkan Aminah et al. (2018) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Tax avoidance terjadi pada berbagai jenis perusahaan diantaranya pada perusahaan manufaktur serta property dan real estate. Salah satu perusahaan yang berkontribusi paling banyak dalam hal pembayaran pajak adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproses bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan memiliki proses usaha yang lebih panjang yakni dengan adanya proses produksi terlebih dahulu sebelum adanya proses penjualan (Asana, 2021). Perusahaan manufaktur saat ini mengalami permasalahan seperti mengalami penundaan kontrak dan pembayaran. Banyak perusahaan manufaktur yang melakukan PHK terhadap karyawan untuk meng-cut off pengeluaran agar mendapat profitabilitas yang tetap stabil. Selanjutnya untuk mendapatkan laba/profitabilitas yang besar banyak perusahaan manufaktur di Indonesia melakukan penghindaran pajak (Cahyo & Iswanaji, 2023). Selain perusahaan sektor manufaktur, perusahaan sektor property dan real estate mengalami *tax avoidance* yang lebih besar. Hasil penelitian Awaliah et al. (2022) menemukan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak paling besar selama 5 tahun terakhir adalah sektor property dan real estate. *Tax avoidance* menyebabkan penerimaan pajak berkurang dan menyebabkan lambatnya pertumbuhan penerimaan pajak dari suatu sektor. Berikut disajikan data terkait pertumbuhan penerimaan pajak menurut sektor.

Gambar 1.1
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Menurut Sektor Triwulan I 2022



Sumber: Katadata, 2022.

Pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor property dan real estate merupakan yang terendah kedua setelah sektor transportasi yakni hanya 12,4%. Hal ini menjadi salah satu data pendukung indikasi besarnya tindakan *tax avoidance* pada sektor property dan real estate, sehingga subjek penelitian ini ditetapkan pada sektor property dan real estate.

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. Alasan memilih perusahaan property dan real estate yaitu penelitian Awaliah et al. (2022) menemukan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak paling besar selama 5 tahun terakhir adalah sektor property dan real estate. Sjahril et al. (2020) menyatakan pertumbuhan perusahaan sektor property meningkat meningkat sekitar 10% dari sektor lainnya akan tetapi pertumbuhan tersebut tidak membuat penerimaan Negara dari pajak property dan real estate mengalami kenaikan. Kartana &

Wulandari (2018) menyatakan modus yang sering dilakukan oleh perusahaan property dan real estate untuk menghindari pajak adalah dengan developer property melaporkan pajak property dengan dasar NJOP. Developer mengaku sudah menggunakan harga pasar yang nilainya lebih tinggi. Sedangkan nilai transaksi, memasukkan keuntungan developer dan emotional price. Unsur emotional price ini menaikkan harga propert melebihi nilai tanah dan bangunan. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan property dituding sebagai penghambat target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pagu penerimaan pajak pada APBN-Perubahan 2013. Pasalnya, Direktorat Jendral pajak (DJP) mencatat terdapat dispute dalam pelaporan pajak. Selain itu, perusahaan property dan real estate pada tahun 2020 mendapatkan fasilitas insentif pajak dari pemerintah. Adanya fasilitas insentif pajak berupa penurunan tariff pajak penghasilan memungkinkan perusahaan melakukan *tax avoidance* karena walaupun telah diberikan fasilitas insentif pajak perusahaan akan tetap meminimalkan pajak yang akan dibayar.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas, adanya inkonsistensi hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi dasar dari penelitian ini dilakukan. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian dari Awaloedin (2020) yang mengkaji tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di bei periode 2014-2018).

Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel independen. Penelitian ini mengganti dua variabel independen yaitu intensitas aset tetap dan *financial distress* serta menambah periode penelitian.

Dasar penggunaan variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Variabel Intensitas Aset Tetap yaitu dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 yang menjelaskan mengenai *deductible expense*, dimana *deductible expense* ini merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak bagi wajib pajak. Pada Intensitas Aset Tetap terdapat biaya depresiasi yang bersifat *deductible expense*.
2. Variabel *Financial Distress* yaitu perusahaan yang tengah mengalami kesulitan keuangan akan cenderung memikirkan cara agar tidak melakukan pengeluaran sehingga akan melakukan penghindaran pajak guna meminimalisir pengeluaran akan pembayaran pajak.
3. Variabel Profitabilitas yaitu setiap perusahaan pasti menginginkan laba yang maksimal dengan pembayaran pajak yang sedikit. Karena apabila perusahaan menghasilkan laba yang besar maka besar pajak yang dibayarkan juga tinggi. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan besar pajak yang dibayarkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan meninjau kembali dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Intensitas Aset Tetap, *Financial Distress*, Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul sebagai berikut:

- 1.2.1 Tingginya pajak yang terutang yang harus dibayarkan membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang terutang.
- 1.2.2 Indonesia diperkirakan mengalami kerugian dari tindakan *tax avoidance* sebesar Rp 67,6 triliun
- 1.2.3 Rendahnya tingkat kepatuhan pajak merupakan salah satu indikasi penghindaran pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahan, maksud dan tujuan, serta agar lebih efektif dalam melakukan penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah di atas terdapat beberapa faktor yang memicu adanya *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Sehingga batasan masalah penelitian ini berfokus pada intensitas aset tetap, *financial distress*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan objek penelitiannya Perusahaan property di Bursa Efek Indonesia. Informasi mengenai masing-masing variabel independen diperoleh melalui laporan keuangan yang diterbitkan pada tahun 2017-2021.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Apakah intensitas aset tetap mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.4.2 Apakah *financial distress* mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.4.3 Apakah profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Bertujuan untuk membuktikan pengaruh dari intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*

1.5.2 Bertujuan untuk membuktikan pengaruh dari *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

1.5.3 Bertujuan untuk membuktikan pengaruh dari profitabilitas terhadap *tax avoidance*

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis yakni turut berkontribusi dalam pengembangan yang berkaitan mengenai *tax avoidance*.

1.6.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Pendidikan Ganesha serta dapat menambah ilmu pengetahuan tentang penghindaran pajak.

b) Bagi Pemerintah

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diharapkan dari pihak pemerintah terutama Direktorat Jendral Pajak (DJP) dapat membuat kebijakan yang tepat untuk meminimalisir penghindaran pajak secara illegal serta membuat upaya agar meningkatkan penerimaan pajak pada badan usaha atau perusahaan pada perusahaan jasa Di Bursa Efek Indonesia.

c) Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana informasi sebagai pedoman pengambilan keputusan manajemen ketika melakukan *tax avoidance*.

d) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan ke depannya dapat dijadikan bahan referensi dibidang *tax avoidance* sehingga bermanfaat bagi penelitian selanjutnya mengenai nilai perusahaan di masa yang akan datang.